



# *KERTAS KEBIJAKAN*

## **Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Sebagai Wujud Peran Masyarakat dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga Sebagai Peran Keluarga Dalam Konteks UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

### **Permasalahan Mendasar**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kemudian rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan,

orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.

Kecuali eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, berdasarkan lampiran bidang sosial pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintah pusat.

### **Rekomendasi Kebijakan**

- 
- 1. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) sebagai salah satu alternatif dalam penjangkauan pelayanan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, terlantar dan penerima manfaat/layanan pada urusan wajib bidang sosial di kabupaten/kota dan perlu terus dikembangkan dan di implementasikan di daerah kabupaten/kota sesuai dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial di luar lembaga dengan berbasis keluarga dan masyarakat.**

2. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri dan rehabilitasi sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

3. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) sebagai salah satu jawaban atas pembagian kewenangan urusan pemerintah di kabupaten/kota pada lampiran bidang sosial dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan wajib terkait pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal di daerah provinsi dan kabupaten/kota, berdampak pada urusan sosial di provinsi dan kabupaten/kota, pada provinsi Sub-Bidang rehabilitasi sosial dilaksanakan di dalam lembaga yaitu panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan pada kabupaten/kota dilaksanakan di luar lembaga dengan berbasis keluarga dan masyarakat.

5. Pertemuan pengembangan model rehabilitasi sosial berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas dengan surat nomor 6882/Dt.3.4/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015, berdasarkan hasil diskusi merupakan salah satu bentuk “Penjangkauan pelayanan bidang sosial di daerah dan RBM sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan keluarga yang pada umumnya penduduk kurang mampu dan rentan sehingga penerima layanan/manfaat dan keluarga dapat mandiri dan meningkat kualitas hidupnya.
-

## POLICY PAPER

# Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Sebagai Wujud Peran Masyarakat dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga Sebagai Peran Keluarga Dalam Konteks UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Syauqi, Fungsional Analisis Kebijakan Madya Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI.

Jakarta, 15 Januari 2016

---

### Abstract

Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi; dan bimbingan lanjut.

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri dan rehabilitasi sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

**Key words:** rehabilitasi sosial dalam lembaga (panti dan LKS), rehabilitasi sosial luar lembaga berbasis keluarga dan masyarakat, urusan wajib terkait pelayanan dasar, standar pelayanan minimal, pembagian urusan melalui NSPK, pemetaan urusan, tipologi, standar kompetensi aparatur daerah.

---

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan berdasarkan suatu standar yang ditetapkan dan rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Profesi Pekerjaan sosial dilakukan dengan aktivitas secara profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan teori tingkah laku manusia dan sistem sosial. Adapaun Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan upaya yang terarah, terpadu,

dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Bantuan sosial dan Asistensi sosial merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Bimbingan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pementapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Tahapan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di **dalam lembaga** atau di **luar lembaga**.

Pendekatan awal merupakan kegiatan yang terdiri atas:

- a. sosialisasi dan konsultasi;
- b. identifikasi;
- c. motivasi;
- d. seleksi, dan
- e. penerimaan.

Sosialisasi dan konsultasi berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga rehabilitasi sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial.

Identifikasi merupakan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan. Motivasi merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan orang tua untuk mengikuti rehabilitasi sosial.

Seleksi merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan rehabilitasi sosial. Penerimaan merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan rehabilitasi sosial. Pengungkapan dan pemahaman masalah merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.

Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan data dan informasi;
- c. analisis; dan
- d. temu bahas kasus.

Kegiatan persiapan sebagai upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan. Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.

Kegiatan analisis agar kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.

Pembahasan revisi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial selama tahun 2015 yang merupakan draft revisi dari Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 baik di internal Kementerian Sosial RI, pembahasan dengan Kementerian/Lembaga yang tugas pokoknya terkait dengan indikator SPM seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), pembahasan dengan daerah yaitu perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, draft indikator SPM Bidang Sosial pada Sub-Bidang **Rehabilitasi Sosial di Provinsi** adalah:

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan perdagangan manusia, fakir miskin tidak berdomisili tetap (gelandangan dan pengemis) **berbasis lembaga** (panti milik pemda dan masyarakat)

**Rehabilitasi Sosial di Kabupaten/Kota**, adalah:

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan perdagangan manusia, fakir miskin tidak berdomisili tetap (gelandangan dan pengemis) **berbasis keluarga dan masyarakat**.

Pertemuan pengembangan model rehabilitasi sosial berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas dengan surat nomor 6882/Dt.3.4/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015

Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial disebutkan pada Pasal 4 Rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dapat dilakukan di dalam lembaga dan/atau di luar lembaga.

Rehabilitasi sosial dalam lembaga dilakukan di **panti sosial** Pemerintah/pemerintah daerah atau **Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)**.

Rehabilitasi sosial di luar lembaga dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

Salah satu Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) adalah Paguyuban Sehati Sukoharjo (dikutip dari majalah Societa Edisi Khusus HKS Tahun 2015) dengan fungsi utamanya untuk **pendampingan** terhadap Penyandang Disabilitas termasuk Penyandang Disabilitas Berat dengan pembiayaan yang bersifat **swadana**, membuat program-program pendampingan yang tidak hanya ditujukan pada penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas berat juga bagi keluarga penyandang disabilitas. Sebagai contoh, penyandang disabilitas yang biasanya berkurung diri di kamar diajak keluar rumah untuk berkeliling mengenal lingkungan dengan pendampingan oleh kader dan relawan RBM. Setelah dilakukan pembinaan terhadap masyarakat seperti tokoh masyarakat membentuk kader-kader yang berkeliling ke rumah-rumah warga melakukan pendataan, pemantauan, dengan datang secara berkala melakukan pelatihan mulai dari teknis pendampingan terhadap penyandang disabilitas

sampai menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti menyusun program, merencanakan anggaran dan pengelolaan keuangan.

Pelatihan kader-kader masyarakat dilakukan oleh pekerja sosial diantaranya program kampung peduli dengan penerima manfaat penyandang disabilitas potensial dan keluarga penyandang disabilitas mendapatkan modal bantuan usaha yang dikelola secara individu maupun kelompok sehingga dapat tercipta kemandirian dari aspek peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas.

RBM melibatkan partisipasi masyarakat dan berupaya mengedukasi masyarakat tentang bagaimana bersikap dan membantu penyandang disabilitas dari sudut pandang yang diharapkan. Selama ini penyandang disabilitas kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif bahkan diperlakukan sebagai objek dari suatu program yang berjudul “memberi bantuan” yang pada akhirnya terkesan bukan membantu tapi justru memojokkan dan melukai perasaan orang yang dibantu.

Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (RSBK) dengan melakukan penjangkauan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Pembinaan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita dilakukan di keluarga masing-masing petugas dari BBRSBG datang ke rumah warga melakukan pembinaan dengan membawa serta fasilitas yang dibutuhkan. Penjangkauan dilakukan oleh pekerja sosial dengan melibatkan unsur masyarakat di kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur diantaranya kabupaten Ponorogo.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang

sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan rehabilitasi sosial dalam lembaga (panti dan LKS), pembagian kewenangan urusan yang ditetapkan melalui NSPK Bidang Sosial yang telah ditetapkan diantaranya:

- Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Taman Anak Sejahtera;
- Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
- Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
- Pengasuhan Anak,
- Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial,
- Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Pembahasan revisi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial selama tahun 2015 yang merupakan draft revisi dari Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 baik di internal Kementerian Sosial RI, pembahasan dengan Kementerian/Lembaga yang tugas pokoknya terkait dengan indikator SPM seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), pembahasan dengan daerah yaitu perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, draft indikator SPM Bidang Sosial pada Sub-Bidang **Rehabilitasi Sosial di Provinsi** adalah:

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan perdagangan manusia, fakir miskin tidak berdomisili tetap (gelandangan dan pengemis) **berbasis lembaga** (panti milik pemda dan masyarakat)

**Rehabilitasi Sosial di Kabupaten/Kota**, adalah:

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, Korban

Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan perdagangan manusia, fakir miskin tidak berdomisili tetap (gelandangan dan pengemis) **berbasis keluarga dan masyarakat**.

Pemetaan urusan bidang sosial berdasarkan template yang telah dibuat Kementerian Dalam Negeri,

Di provinsi meliputi:

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam lembaga (Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) dari kab/kota di wilayah provinsi tersebut,

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cakupan provinsi.

Di Kabupaten/Kota meliputi: jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam lembaga (Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) cakupan di Kab/Kota tersebut, jumlah Fakir Miskin di wilayah Kab/Kota tersebut, jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cakupan Kab/Kota tersebut.

Berdasarkan Surat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI A.n Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/S137/83 tanggal 3 September 2015, Hal: Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan substansi sebagai berikut:

- Menyusun Tim Perumus Standar Kompetensi, dengan tugas merumuskan standar kompetensi teknis urusan pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri RI.
- Proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah akan dilaksanakan secara intensif dengan agenda utama, meliputi:
  - Penyusunan indikator pengukuran dan pemetaan urusan pemerintahan.
  - Penentuan beban kerja dan tipologi perangkat daerah setiap urusan pemerintahan.
  - Perumusan standar kompetensi teknis masing-masing urusan pemerintahan.
  - Simulasi tipologi perangkat daerah berdasarkan indikator pada daerah model Organisasi Perangkat Daerah.

- Pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

## Daftar Pustaka

- William M. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua 1999, Gajah Mada University
- DR. Riant Nugroho, *Public Policy – Teori, manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Edisi Keempat 2012, PT Elex Media Komputindo – Gramedia Jakarta.
- DR. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Edisi Pertama 2014*, Pustaka Pelajar.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua 2013, Penerbit & Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta.
- W. Lawrence-Neuman, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Edisi Ketujuh 2013, PT. Index Jakarta.
- Partha Dasgupta & Ismail Serageldin, *Social Capital a multifaceted Perspective*. First Printing 1999, World bank Washington DC.
- DR. Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Edisi Ketiga 2012, Pustaka Pelajar.
- James Midgley, *Social Welfare in Global Context, Second Edition 1999*, Sage Publications International Educational & Professional Publisher Thousand Oaks, London.
- Wayne Parsons, *Public Policy – Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Edisi Pertama 2012, Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Jogiyanto HM, *Pedoman Survey Kuesioner*, Edisi Kedua 2013, BPFY YK.
- Prof. DR. Sofjan Assauri MBA, *Strategic Management–Sustainable Competitive Advantages*, Lembaga Manajemen FE UI.
- Anthony Giddens, *The Consultations of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, Penerbit Pedati.
- Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Menteri Sosial No.08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial No.184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- Peraturan Menteri Sosial No.19 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
- Peraturan Menteri Sosial No.25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
- Peraturan Menteri Sosial No 01. Tahun 2015 .tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.